



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada pemerintah desa, yang salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pemberian dan penggunaan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa, agar tepat sasaran, efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa perlu ditinjau dan mengatur kembali mengenai mekanisme pemberian dan pertanggung jawaban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari kepada Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Bantuan keuangan khusus adalah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada desa, berdasarkan permohonan/proposal dari Pemerintah Desa yang digunakan khusus untuk peningkatan sarana, prasarana dan penyelenggaraan pemerintah desa, yang masuk dalam perencanaan pembangunan desa.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/ Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPAPPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas selaku Bendahara Umum Daerah;
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA - perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

12. Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Petinggi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan petinggi yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
19. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pelaksana kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi dan/atau sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.;
20. Sarana Prasarana Perdesaan adalah segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
21. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK;
22. Bantuan Keuangan Khusus Desa adalah Bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. pemberian bantuan keuangan khusus;

- b. penggunaan bantuan keuangan khusus;
- c. tata cara pengusulan bantuan keuangan khusus;
- d. penyaluran keuangan bantuan keuangan khusus;
- e. perencanaan kegiatan bantuan keuangan khusus;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan bantuan keuangan khusus; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan, yang direncanakan dalam rencana pembangunan desa.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

Bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa digunakan untuk peningkatan sarana prasarana desa yang meliputi bidang :

- a. Infrastruktur;
- b. Ekonomi;
- c. Kesehatan;
- d. Pendidikan;
- e. Sosial Budaya; dan
- f. Pemerintahan.

Pasal 5

Penggunaan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa untuk bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu untuk:

- a. Pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani;
- b. Pembangunan atau rehabilitasi embung desa;
- c. Pembangunan atau rehabilitasi talud/Drainase/gorong - gorong;
- d. Pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES);
- e. Pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- f. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih;
- g. Pembangunan atau rehabilitasi pagar di pemakaman;
- h. Pembangunan atau rehabilitasi kantor balai desa; atau
- i. Pembangunan gedung olahraga desa.

Pasal 6

Penggunaan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa untuk bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu untuk:

- a. Pembangunan atau rehabilitas pasar desa dan atau kios desa;
- b. Pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;
- c. Pembangunan atau rehabilitasi lumbung pangan desa;
- d. Pembangunan atau rehabilitasi kantor BUMDesa;
- e. Pembangunan atau rehabilitasi tempat pengelolaan sampah terpadu;
- f. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana wisata desa.

Pasal 7

Bantuan Keuangan khusus kepada Pemerintah Desa bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu untuk :

- a. Pembangunan atau rehabilitasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- b. Pembangunan atau rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD); atau
- c. Pembangunan atau rehabilitasi Jamban pada masyarakat.

Pasal 8

Penggunaan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa untuk bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diprioritaskan untuk pembangunan perpustakaan desa atau taman baca, atau pembangunan/rehabilitasi gedung pendidikan anak usia dini Desa.

Pasal 9

Penggunaan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa untuk bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yaitu untuk :

- a. Pembangunan Gedung Kesenian Desa;
- b. Pembangunan atau rehabilitasi sanggar anak;

Pasal 10

- a. Penggunaan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa untuk bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yaitu untuk Kegiatan Pemilihan Petinggi.
- b. Untuk kegiatan dimaksud point a akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri oleh perangkat daerah/unit kerja terkait.

BAB V

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus berdasarkan permohonan dan proposal dari Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Petinggi yang diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahannya yang melatarbelakangi adanya

- kebutuhan yang diajukannya dalam usulan bantuan keuangan khusus oleh Pemerintah Desa.
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh bantuan keuangan khusus.
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan desa membentuk tim pelaksana kegiatan.
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi (Upah tenaga kerja maksimal 20% (dua puluh persen)).
 - f. rincian kebutuhan anggaran biaya/rencana anggaran biaya swadaya masyarakat.
 - g. melampirkan foto kegiatan 0% di 3 (tiga) Titik lokasi kegiatan.
 - h. melampirkan daftar usulan RKP Desa yang mencantumkan kegiatan yang diajukan lewat bantuan keuangan khusus.
- (4) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Maret 1 (satu) tahun sebelumnya dan dicantumkan dalam RKPDesa.

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah/unit kerja terkait melakukan verifikasi administrasi permohonan dan proposal dari Pemerintah desa.
- (2) Dalam melaksanakan proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah/unit kerja terkait dapat dibantu perangkat daerah teknis atau membentuk tim verifikasi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala perangkat daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi administrasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus Desa dalam APBD sesuai peraturan perundang – undangan.

Pasal 14

- (1) Biaya operasional kegiatan yang dianggarkan dalam bantuan keuangan khusus paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total bantuan keuangan khusus;
- (2) Penggunaan biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

- a. belanja pengadaan alat tulis kantor;
- b. belanja penggandaan;
- c. belanja makan minum rapat;
- d. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- e. biaya perjalanan dinas dalam daerah/transportasi dalam rangka konsultasi/sosialisasi/verifikasi dokumen penyaluran dan koordinasi guna kelancaran kegiatan;
- f. benda pos;
- g. prasasti dan papan nama kegiatan;
- h. Biaya Perencanaan dan Pengawasan.

- (3) Penggunaan bantuan biaya operasional kegiatan dipertanggung jawabkan secara bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan khusus Desa.

Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan khusus Desa dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD;
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus Desa.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 16

- (1) Perencanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan khusus dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam ABPDesa.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berkenaan.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus belum masuk ke dalam APBDesa, maka bantuan keuangan khusus dimaksud akan dimasukkan ke dalam APBDesa Perubahan tahun berjalan.
- (4) Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Proposal.

Pasal 17

Daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan khusus Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

BAB VII PENYALURAN

Pasal 18

- (1) Kecamatan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam bentuk *chek list*.

- (2) Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat membuat surat pengantar penyaluran bantuan keuangan desa dan meneruskan berkas kepada Bupati cq. Kepala PPKD.
- (3) Kepala perangkat daerah terkait melakukan proses penyaluran bantuan keuangan khusus setelah menerima permohonan pencairan dari Pemerintah Desa.
- (4) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perangkat daerah terkait untuk dilakukan verifikasi administrasi.
- (5) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perangkat daerah terkait dapat dibantu oleh tim verifikasi administrasi yang dibentuk dengan Keputusan kepala perangkat daerah.
- (6) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi penyaluran dan disampaikan kepada PPKD untuk dilakukan pencairan.
- (7) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD mencairkan dana bantuan keuangan khusus ke rekening Kas Umum Pemerintah Desa penerima.
- (8) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Pemerintah Desa penerima.
- (9) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan seluruhnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (10) Pencairan bantuan keuangan khusus Desa dicairkan langsung 100% (seratus persen) oleh unit kerja terkait.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 19

Dana bantuan keuangan khusus sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan dan pelaksanaannya dilakukan secara swakelola.

Pasal 20

- (1) Petinggi bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan khusus.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan dari bantuan keuangan khusus untuk belanja pengadaan barang dan/atau jasa, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan dalam APBD desa diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

- (2) Apabila pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka Silpa bantuan keuangan tersebut di kembalikan ke Rekening Kas Pemerintah desa paling lambat tanggal 15 Januari tahun berjalan.

Pasal 23

Camat wilayah setempat memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Desa.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus menyampaikan laporan penggunaan keuangan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga sebagai lampiran dalam laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan khusus Desa meliputi:
 - a. Pengantar LPJ bantuan keuangan khusus yang ditandatangani oleh petinggi dan diketahui camat.
 - b. Berita acara pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah desa
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab dari Tim Pelaksana Kegiatan atas penggunaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang diketahui Petinggi, yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai proposal.
 - d. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan dari Ketua TPK kepada Petinggi.
 - e. Laporan realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan keuangan khusus Desa yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - f. Lampiran bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti kwitansi dan nota pembelian, faktur pajak;
 - g. Foto Kegiatan sesuai progres fisik, untuk kegiatan kontruksi 0%, 50% dan 100% di 3 (tiga) titik lokasi kegiatan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus Desa selaku obyek pemeriksaan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah/unit kerja terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum dan/atau pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau setelah pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah/unit kerja terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah;
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) berdasarkan hasil audit, pemeriksaan, atau hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan pemerintah desa menggunakan dana bantuan keuangan khusus tidak sesuai dengan proposal dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan khusus Desa, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan khusus Desa pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pemerintah Desa yang tidak melaporkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tepat waktu maka akan dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sampai dengan 1 (satu) bulan setelah melaporkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan.
- (3) Setiap orang atau badan sebagai pelaksana kegiatan bantuan keuangan khusus yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana bantuan khusus wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Desa paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak mengembalikan dana bantuan keuangan khusus Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dilakukan proses hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Bantuan keuangan desa yang sudah ditetapkan dalam APBDes tidak dapat dialihkan tanpa melalui tahapan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR .62